

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.W. Widjaja, *Administrasi kepegawaian*. Rajawali, 2006
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997
- Ilharun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 2004.
- K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Martawan Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004
- R. Achmad Soemadipraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit Politeia, Bogor, 2005.
- _____, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2001.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Syah Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, 2003.

W.J.S. Poerwadarmidin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet:

JPNN.Com, "Inilah Berbagai Modus Korupsi PNS",
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita_detail&id=143400.

Merdeka.Com, "Mendagri: Hampir 1.000 PNS Korupsi",
<http://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-hampir-1000-pns-korupsi.html>.

PUTUSAN

No. : 02 /Pid.sus.K/2011/PN.Mdn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DRS. TAUFIK.
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Ag.lahir : 49 Tahun/ 13 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ji. Batam Komplek Perum Pemda Kw. Bingei Stabat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Pemkab Langkat
Pendidikan : S-1.

Terhadap terdakwa dilakukan PENAHANAN sebagai berikut:

1. Penyidik :
 - Rutan sejak tanggal: 21 Desember 2010 s/d 09 Januari 2011
2. Perpanjangan oleh Kejati Sumut :
 - Rutan sejak tanggal: 10 Januari 2011 s/d 18 Februari 2011
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan I :
 - Rutan sejak tanggal: 19 Februari 2011 s/d 20 Maret 2011
4. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan II :
 - Rutan sejak tanggal: 21 Maret 2011 s/d 19 April 2011
5. Penuntut umum :
 - Rutan sejak tanggal: 18 April 2011 s/d 07 Mei 2011
6. Perpanjangan oleh Ketua PN Stabat :
 - Rutan sejak tanggal: 08 Mei 2011 s/d 06 Juni 2011
7. Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan :
 - Rutan sejak tanggal: 25 Mei 2011 s/d 24 Juni 2011

8. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan :

- Rutan sejak tanggal : 25 Juni 2011 s/d 22 Agustus 2011.

9. Perpanjangan oleh Ketua PT Medan :

- Rutan sejak tanggal : 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya BERLIN PURBA, SH dan AMELIA SYAHRENI, SH Advokat dari LAW OFFICE Berlin Purba & Associates, berkantor dan beralamat di jalan Nyiur Raya III/02 P.Simalingkar-Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011,;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2011 No: 02/Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2011 No: 02 / Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Drs.H.TAUFIK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.TAUFIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

9) 1 (satu) lembar asli Tanda penerimaan uang sebanyak Rp.1.700.000.000,- dari Bupati Langkat kepada Richard Tamir tanpa tanggal ;

10) 1 (satu) bush Buku Neraca per 31 Desember 2007 AUDITED ;

11) Foto copy dilegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bendaharawan Sekretaris Daerah Kab.Langkat pengeluaran dana Rp.1.700.000.000,- ;

12) Asli 1 (satu) buah Draft Rancangan Penjabaran P-APBD TA 2007 dsita dari Drs.Tengku Nilfan Sahari Harumi ;

13) Asli 1 (satu) buah buku draft KUA P-APBD Kab.Langkat Tahun 2007 ;

14) Asli 1 (satu) buah buku KUA P-APBD Kab.Langkat Tahun 2007 ;

15) Asli 1 (satu) buah buku draft PPAS P-APBD Kab.Langkat tahun 2007 ;

16) Asli 1 (satu) buah buku PPAS P-APBD Kab.Langkat tahun 2007 ;

17) Asli 1 (satu) set Laporan Kegiatan DPRD Kab.Langkat Komisi IV tanggal 4 Januari 2007 ;

18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan, Pekerjaan Pematangan Lahan Kawasan Wisata Bukit Lawang tertanggal 08 Oktober 2002 beserta lampirannya berupa 1 (satu) set foto copy progress report ;

19) Asli 4 (empat) buah buku Risalah/Catatan Pembahasan P-APBD Tahun 2007 DPRD Kab.Langkat ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara An. Terangka RICHARD TAMIR TAN (Berkas terplah).

6. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pematangan lahan tidak bisa dipandang atau diartikan sebagai proyek dalam P-APBD tahun 2007, tetapi merupakan kompensasi atau biaya pengganti atas lahan yang telah dimatangkan CV.Surya Nusantara Indah



dimanfaatkan dan digunakan Pemerintah Langkat membangun rumah bagi penduduk korban banjir bandang dari dana Bantuan bencana Alam Rp.50.000.000.000,- pada tahun 2004. Sehingga tidak bisa digunakan Keppres 18 tahun 2000 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa pematangan lahan dimaksudkan untuk pembangunan Rumah Kios dengan pola KPR bagi pedagang Bukit Lawang saat proses penyusunan proposal dan kelengkapan dokumen, lahan ini digunakan oleh Pemkab Langkat dan Dinas PU tanpa koordinasi sehingga rencana pembangunan Rumah Kios batal ;
- Bahwa seandainya Pemerintah Kabupaten Langkat tidak menjadikan lahan yang telah dimatangkan sebagai tempat relokasi tidak mungkin Badan Pengelola Bukit Lawang dan CV.Suiya Nusantara Indah menuntut Pemda atau mengusulkan pembayaran kepada Pemda Langkat ;
- Bahwa pembayaran biaya pematangan lahan dikoordinasikan dengan staf keuangan dan Anggota TAPD dalam penetapan judul dan Kode Rekening sesuai Pasal 1 Nomor 58 Permendagri No.13 Tahun 2006 "Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah ;
- Bahwa pembahasan draft KUA ada dibahas walau tidak lengkap Panitia Anggaran DPRD dan TAPD . kadar pembahasan sangat tergantung pengetahuan teknis, kepentingan, kehadiran dan jam pembahasan, tetapi mekanisme tetap dilaksanakan akhirnya filter pembahasan adalah laporan Ketua Pengar dalam Rapat Paripurna DPRD secara detail ;
- Bahwa proses pencairan biaya pematangan lahan tetap mengikuti mekanisme Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi control tetap ada pada Bupati saat penerbitan giro dan Sekretaris Daerah saat penerbitan cek ;
- Bahwa terdakwa sebagai manusia biasa menyadari ada kekhilafan dan kelemahan dalam menyusun judul pembiayaan yang seharusnya berjudul Pembayaran Biaya Pengganti Pematangan Lahan yang dilaksanakan pihak keliga yang digunakan pemerintah Langkat untuk relokasi korban banjir ;

- Bahwa terdakwa tidak menikmati sepeserpun uang dari kegiatan tersebut yang telah cukup lama berjuang selama 5 tahun baru dianggarkan dan dibayar ;
- Bahwa dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah sampai audit BPK tidak ditemukan masalah, dana dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima melalui mekanisme peraturan ;
- Bahwa dengan segala kerendahan hati dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer maupun dalam Dakwaan Subsidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tersebut ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa meskipun terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran oleh karena itu agar Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ;
- Memulihkan kehormatan dan martabat Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 6 September 2011, serta Duplik Terdakwa/penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 September 2011, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tanggal 20 Mei 2011, Nomor : PDS-04/STABT/04/2011 dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Juni 2011, dengan dakwaan sebagai berikut :